

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EFEKTIVITAS PEMBINAAN
NARAPIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN
KEKERASAN SEKSUAL
(STUDI KASUS LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK
KELAS I MEDAN)**

SKRIPSI

OLEH :

EKAPUTRASETIAWAN TAFONAO

208400071

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/1/25

Access From (repository.uma.ac.id)2/1/25

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EFEKTIVITAS PEMBINAAN
NARAPIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN
KEKERASAN SEKSUAL
(STUDI KASUS LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK
KELAS I MEDAN)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area



OLEH :

EKAPUTRASETIAWAN TAFONAO

NPM : 208400071

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI


Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Efektivitas Pembinaan Narapidana Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Kekerasan Seksual (Studi Kasus Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan)

Nama : EKAPUTRASETIAWAN TAFONAO

NPM : 208400071

Fakultas : Hukum

Bidang Hukum : Keadilan



Tanggal Lulus: 06 Agustus 2024.

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulisan saya sendiri. Adapun bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kitip dari hasil karya orang lain telah ditulis sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan kaidah etika penulisan karya ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.




HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : EKAPUTRASETIAWAN TAFONAO
NPM : 208400071
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EFEKTIVITAS PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL (STUDI KASUS LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I MEDAN)** Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di medan
Pada tanggal: Juni 2024
Yang menyatakan



(Ekaputrasetiawan Tafonao)

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EFEKTIVITAS PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL

(Studi Kasus Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I, Medan)

OLEH:

EKAPUTRASTIAWAN TAFONAO

NPM: 208400071

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Pembinaan narapidana dilakukan secara terpadu tujuan supaya narapidana setelah selesai menjalani pidananya dapat menjadi warga masyarakat yang baik. Pembinaan dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan didasarkan pada suata aturan sebagai landasan yuridis harus dilaksanakan para pembina agar tercapai tujuan pembinaan. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaturan hukum tentang anak pelaku kejahatan kekerasan seksual, Pengaturan hukum pembinaan narapidana anak sebagai pelaku kejahatan kekerasan seksual, dan Efektivitas pembinaan narapidana anak sebagai pelaku kejahatan kekerasan seksual di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan. Jenis penelitian yuridis normatif, jenis data sekunder pengumpulan data melalui wawancara dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan hukum terhadap anak sebagai pelaku kejahatan kekerasan seksual diatur di Pasal 81 *juncto* Pasal 76D dan 82 ayat (1) *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pengaturan hukum terhadap pembinaan anak pelaku kejahatan kekerasan seksual di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan tidak diatur secara Khusus, Efektivitas pembinaan terhadap anak pelaku kejahatan kekerasan seksual di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Kelas I Medan merupakan pembinaan efektif berdasarkan tolak ukur efektivitas penegak hukum menurut soerjono soekanto yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana fasilitas pendukung, pembinaannya anak pelaku kejahatan kekerasan seksual, lima (5) tahun terakhir 102 orang. Anak yang mengulangi kejahatan secara keseluruhan berjumlah 2 orang.

Kata Kunci: Efektivitas, Pembinaan Anak, Pelaku Kejahatan, Kekerasan Seksual.

ABSTRACT

**JURIDICAL REVIEW OF THE EFFECTIVENESS OF REHABILITATION
FOR JUVENILE OFFENDERS OF SEXUAL VIOLENCE
(Case Study of the Special Rehabilitation Institution for Children
Class I, Medan)**

BY:
EKAPUTRASTIAWAN TAFONAO
NPM: 208400071
FIELD OF CRIMINAL LAW

Rehabilitation of inmates is conducted in an integrated manner with the aim that, after serving their sentences, inmates can become good members of society. Rehabilitation is carried out by the Correctional Institution based on a set of regulations as a juridical foundation that must be followed by the instructors to achieve the goals of rehabilitation. This study aimed to examine the legal regulations concerning juvenile offenders of sexual violence, the legal regulations for the rehabilitation of juvenile offenders of sexual violence, and the effectiveness of the rehabilitation of juvenile offenders of sexual violence at the Special Rehabilitation Institution for Children, Class I, Medan. This research used a normative juridical approach, with secondary data collected through interviews and analyzed qualitatively. The results of the study indicated that the legal regulations for juvenile offenders of sexual violence were stipulated in Article 81 in conjunction with Article 76D and Article 82 paragraph (1) in conjunction with Article 76E of Law No. 35 of 2014 on Child Protection. The legal regulations for the rehabilitation of juvenile offenders of sexual violence at the Special Rehabilitation Institution for Children, Class I, Medan were not specifically regulated. The effectiveness of rehabilitation for juvenile offenders of sexual violence at the Special Rehabilitation Institution for Children, Class I, Medan was considered effective based on the effectiveness criteria for law enforcement according to Soerjono Soekanto, which included legal factors, law enforcement factors, supporting facilities, and the rehabilitation process itself. Over the last five (5) years, 102 juveniles underwent rehabilitation. Of these, 2 reoffended.

Keywords: Effectiveness, Juvenile Rehabilitation, Offenders, Sexual Violence



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. DATA PRIBADI

Nama : EKAPUTRASETIAWAN TAFONAO
Tempat/Tgl Lahir : Hilimbowo, 15 Oktober 1999
Alamat : Jl. Bunga Cempaka PSR 3
RT/RW : 000/000
Kel/Desa : P Bulan Selayang II
Kecamatan : Medan Selayang
Jenis kelamin : Laki-Laki
Agama : Kristen Protestan
Anak ke : Dua (2) dari Lima (5) Bersaudara
Status pribadi : Belum Menikah

2. DATA ORANGTUA

a. Bapak : Tema Zatulo Tafonao
Umur : 48 Tahun
Alamat : Jl. Pembangunan
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Petani
b. Ibu : Daria Darmawati Bawamenewi
Umur : 45 Tahun
Alamat : Jl. Pembangunan
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

3. PENDIDIKAN

SDN No. 071220 Uumbu Idano Tae : Alumni Tahun 2011
SMP Negeri 5 Gomo : Alumni Tahun 2014
SMA Negeri 1 Gomo : Alumni Tahun 2017
Universitas Medan Area : Alumni Tahun 2024

4. PENGALAMAN KERJA

PT. Matahari Department Store Tbk : 2 Tahun.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan berkat-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Efektivitas Pembinaan Narapidana Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Kekerasan Seksual (Studi Kasus Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan)”** yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk pendidikan Strata 1 (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung sebagai bantuan dan motivasi terhadap penulisan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan karena keterbatasan kemampuan. Penulis dengan rendah hati akan menerima saran dan petunjuk yang bersifat membangun yang ditujukan untuk menyempurnakan skripsi ini.

Pada kesempatan ini dengan penuh kasih sayang setulus hati saya ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya Ayahanda Tema Zatulo Tafonao tercinta sebagai panutan dan sekaligus contoh nyata dari arti kesabaran membesarkan, mendidik, mengarahkan, memberikan pandangan dan memotivasi kepada saya tanpa henti untuk meraih kesuksesan di masa depan dan Ibunda Daria Darmawati Bawamenewi sebagai sosok panutan dalam menjalankan hidup serta yang memberikan semangat yang luar biasa, baik selama dalam proses perkuliahan hingga pada tahap akhir proses penyelesaian dan penyusunan skripsi ini, semoga anakmu menjadi seorang yang dapat berguna bagi bangsa, negara dan

agama. Kepada abang saya Avenius Tafonao, S.P yang selalu memberikan nasehat dukungan dan semangat yang luar biasa selama dalam proses perkuliahan dan adek saya Dendi Sahputra Tafonao, Ebenni Tafonao, dan Angga Andra Setia Tafonao yang selalu mendukung dan mendoakan saya dalam proses perkuliahan hingga pada proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini dan seluruh keluarga besar Tafonao yang telah mendukung penulis.

Dengan Penghargaan sebesar besarnya penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan M.Eng, M.Sc. Selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramdhan, SH, MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Rafiqi SH, MM, M.Kn. Selaku Wakil Bidang Penjamin Mutu Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH. Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Sekaligus Pembimbing I yang telah banyak memberikan dukungan, bimbingan, dan pengarahan dengan penuh kesabaran hingga skripsi ini selesai.
5. Ibu Arie Kartika, SH, MH. Selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan dukungan, bimbingan dan pengarahan dengan penuh kesabaran hingga skripsi ini selesai.
6. Bapak Dr. Sulhan Iqbal Nasution, SH, MH. Selaku Kepala Bidang Minat Bakat dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Sekaligus Sekretaris dalam pelaksanaan seminar peroposal, seminar hasil, dan sidang


meja hijau skripsi penulis yang telah memberikan dukungan, saran dan pengarahan sehingga skripsi ini selesai.

7. Ibu Fitri Yani Dewi Siregar, SH, MH. Selaku Kepala Bidang Pembelajaran dan Informasi Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Dr. Montayana Meher, SH, M.Kn Selaku Ketua Pusat Kajian Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Bapak Riswan Munthe, SH, MH. Selaku Kepala Biro Bantuan Hukum dan Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Sekaligus Mentor penulis dalam Praktisi Hukum di Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak memberikan dukungan, saran dan pengarahan kepada penulis.
10. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah membimbing dan mendidik penulis serta seluruh staf pegawai Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang telah memberikan bantuan dan pelayanan selama perkuliahan.
11. Kepada Bapak Zunaidin, SH, selaku Kasubsi Bimkemas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan dan seluruh staf jajaran Lembaga Pembinaan Khusus anak (LPKA) kelas I Medan yang telah mendukung dan membantu penulis untuk memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
12. Buat Bapak/Ibu Pembina dan teman-teman pengurus maupun anggota organisasi IKATAN MAHASISWA PIDANA (IMPI) Fakultas Hukum Universitas Medan Area Tahun 2023/2024 penulis mengucapkan

terimakasih atas dukungan dan kebersamaan selama kurang lebih satu tahun telah bersama-sama dalam organisasi Ikatan Mahasiswa Pidana (IMPI).

13. Buat teman-teman semua khususnya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Stambuk 2020 Reg A, Reg B, dan Reg C.

Akhir kata, penulis harapan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca, dan semoga Tuhan Yesus Kristus selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, Amin.



Medan, Maret 2024

Penulis

Ekaputrasetiawan Tafonao

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	12
1.3. Tujuan Penelitian	13
1.4. Manfaat Penelitian	13
1.5. Keaslian Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1. Tinjauan Umum tentang Pembinaan Narapidana Anak	17
2.1.1. Pengertian Narapidana	17
2.1.2. Pembinaan Narapidana Anak	18
2.1.3. Tujuan Pemidanaan Anak	21
2.2. Tinjauan Umum tentang Anak sebagai Narapidana	24
2.2.1. Pengertian Anak Pidana	24
2.2.2. Hak-Hak Anak Pidana	25
2.2.3. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).....	28
2.3. Tinjauan Umum tentang Kejahatan Kekerasan Seksual	30
2.3.1. Pengertian Pelaku dan Kejahatan	30
2.3.2. Kejahatan Kekerasan Seksual	32
2.3.3. Anak Pelaku Kejahatan Kekerasan Seksual	35
BAB III METODE PENELITIAN	40
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian	40
3.1.1. Waktu Penelitian	40
3.1.2. Tempat Penelitian.....	40
3.2. Metode Penelitian	41
3.2.1. Jenis Penelitian	41
3.2.2. Jenis data	41
3.2.3. Teknik Pengumpulan Data	42
3.2.4. Analisis Data	43

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	44
4.1. Pengaturan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Kejahatan Kekerasan Seksual	44
4.1.1. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	44
4.1.2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.	46
4.1.3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	49
4.2. Pengaturan Hukum terhadap Pembinaan Narapidana Anak sebagai Pelaku Kejahatan Kekerasan Seksual.....	51
4.2.1. Dasar Hukum Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan	51
4.3. Efektivitas terhadap Pembinaan Narapidana Anak sebagai Pelaku Kejahatan Kekerasan Seksual di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan.....	54
4.3.1. Program Pemenuhan Hak Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan	55
4.3.2. Pembinaan Narapidana Anak Pelaku Kejahatan Kekerasan Seksual.....	58
4.3.3. Program Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I medan.....	63
BAB VPENUTUP.....	78
5.1. Simpulan.....	78
5.2. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN.....	84

DAFTAR TABEL

NO.	JUDUL	HALAMAN
1.	Jumlah Pegawai di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan Maret 2024.	68
2.	Jumlah isi Kapasitas Kamar Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan Maret 2024.	70
3.	Jumlah Anak Didik Pemasarakatan Secara Keseluruhan Serta Jenis Kejahatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan Tahun 2019-Maret 2024.	70
4.	Tiga Peringkat Kejahatan Dominan dilakukan oleh Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan 2019-Maret 2024	71
5.	Peningkatan Kejahatan Kekerasan Seksual dan Pelecehan Seksual di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan 2019-Maret 2024.	72
6.	Tabel 6. Grafik Presetensen Peningkatan Kejahatan Kekerasan Seksual dan Pelecehan Seksual dari 2019 sampai maret 2024.	73
7.	Jumlah Residivis Anak Didik Pemasarakatan Secara Keseluruhan Serta Jenis Kejahatan Lembaga Pembinaan Khusus Kelas I Medan Tahun 2019 Maret 2024.	73

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk membina narapidana. Sebagai bagian dari *integrated criminal justice system*, Lembaga Pemasyarakatan berperan sebagai aparat penegak hukum disamping memiliki peranan strategis dalam pembentukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mandiri, bertanggungjawab, berkualitas dan bermartabat. Sistem pemasyarakatan adalah tata perlakuan yang lebih manusiawi dan normatif terhadap narapidana berasaskan Pancasila dan bercirikan: rehabilitatif, korektif, edukatif, dan integratif atau suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasar Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina yang dibina, dan masyarakat.

Sistem pemasyarakatan mengandung prinsip pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan dengan pendekatan yang lebih manusiawi, tercermin dalam usaha-usaha pembinaan berdasarkan sistem pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dalam rangka membentuk narapidana dan anak didik pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya.¹

¹ Adi Sujatno dan Wan Nazari, *Curah Pikir dua Sahabat*, (Jakarta: Team 7As, 2010), hal. 29.

Pasal 1 Butir 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, menyebutkan bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Berkaitan dengan pembinaan bagi narapidana dalam menjalani proses pemasyarakatan narapidana diberikan pembinaan kepribadian dan kemandirian yang intinya adalah mengembalikan narapidana ketengah masyarakat yang baik, percaya diri, mandiri, aktif dan produktif. Kegiatan pembinaan tersebut harus memperhatikan berbagai aspek kehidupan narapidana agar memiliki kemandirian dan kepercayaan diri yang kuat.

Pelaksanaan pembimbingan, pembinaan dalam sistem pemasyarakatan pun dilakukan oleh petugas fungsional khusus yaitu petugas pemasyarakatan. Pelaksanaan pemasyarakatan menuntut profesionalitas sumber daya manusia yang akan memahami dengan baik tujuan pemasyarakatan dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut, serta untuk menghindari perlakuan-perlakuan tidak manusiawi. Selain itu, di dalam melaksanakan pembinaan dan pembimbingan juga diperlukan kerjasama dengan instansi pemerintah terkait serta lembaga kemasyarakatan untuk menunjang efektifitas.²

² Nur Rochaeti, Irma Cahayaningtyas, *Rekonstruksi Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan*, (Jawa Tengah: Lakeisha, 2022), hal. 3.

Pelaksanaan pembinaan narapidana atau warga binaan berdasarkan sistem pemasyarakatan bertujuan agar narapidana menjadi manusia seutuhnya sebagaimana telah menjadi arah pembangunan nasional, melalui jalur pendekatan memantapkan iman dan membina warga binaan agar mampu berintegrasi secara wajar di dalam kehidupan kelompok selama dalam lembaga pemasyarakatan dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani pidananya.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dalam penjelasan umumnya memuat pernyataan bahwa tujuan pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana untuk menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.

Perkembangan awal mulainya masa pemidanaan seseorang yang melakukan tindak pidana adalah bernama penjara, namun pada saat ini nama tersebut sudah diganti menjadi Lembaga Pemasyarakatan. Pandangan ini yang menjadi dasar dari lembaga pemasyarakatan, yaitu "*griya winaya jamna mirwaga laksa dharmesti*", yang artinya rumah untuk pendidikan manusia yang salah jalan agar patuh kepada hukum dan berbuat baik.³

Sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsep umum mengenai pemidanaan.

Pada sistem pemasyarakatan mempunyai tugas utama yaitu memberikan pembinaan terhadap narapidana agar nantinya dapat kembali kemasyarakat.

³ *Ibid, hal. 7.*

Pembinaan itu berjalan dengan baik apabila didukung oleh suatu sistem yang dinamakan sistem pemasyarakatan.

Fungsi dan tugas Lembaga Pemasyarakatan pada proses pembinaan terhadap narapidana harus dilakukan secara terpadu dengan tujuan agar narapidana setelah selesai menjalani pidananya dapat menjadi warga masyarakat yang baik. Pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan ditunjukkan terhadap narapidana pemasyarakatan. Pembinaan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan harus didasarkan pada suatu aturan sebagai landasan yuridis yang harus dilaksanakan oleh para pembina agar dapat tercapai tujuan pembinaan.⁴

Pembinaan narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan diatur dalam instrumen hukum nasional antara lain sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pembinaan narapidana menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan harus berdasarkan pada asas-asas pembinaan. Pembinaan narapidana juga harus dilakukan berdasarkan dengan karakteristik individu narapidana, seperti berdasarkan usia, jenis kelamin, jenis kejahatan dan lain-lain.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Berdasarkan ketentuan ini Pembinaan terhadap narapidana terdiri dari 3 tahap yaitu, pembinaan tahap awal, pembinaan tahap lanjutan, dan pembinaan tahap akhir. Pada tahap pelaksanaannya hal tersebut tergantung dari keberhasilan program pembinaan yang diberikan serta peran dari narapidana sebagai orang yang dibina.

⁴ *Ibid*, hal. 39-40.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Aturan ini menjelaskan dan menjabarkan ketentuan yang spesifik mengenai proses pembinaan terhadap narapidana. Lembaga Pemasyarakatan wajib memberikan pembinaan narapidana yang berupa pembinaan agama, pembinaan pendidikan, pembinaan jasmani dan rohani. Semua pembinaan tersebut wajib diberikan kepada setiap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, selama menjalani Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan apa bila memenuhi kriteria maupun syarat tertentu maka narapidana mendapatkan remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, dan cuti menjelang bebas.

Pada tataran Peraturan Kementrian terdapat aturan sebagai beriku, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti bersyarat, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti bersyarat, dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun

2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti bersyarat.⁵

Pembinaan narapidana terhadap anak, Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjelaskan bahwa pidana penjara terhadap anak, hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Sehingga apabila anak dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) maka berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait ketentuan mengenai pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum masih mengacu pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menjelaskan bahwa program pembinaan diperuntukkan bagi narapidana dan anak binaan.⁶ selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa yang dimaksud anak dalam sistem peradilan anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum.⁷

Anak sebagai generasi penerus bangsa, sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, dalam rangka pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh serta berkualitas. Berkaitan

⁵ *Ibid*, hal. 48-59.

⁶ Yuriska, Hartono, "Konsep Pembinaan Anak Dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 11, No. 1 (Februari, 2019), hal. 76- 77.

⁷ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 44.

dengan pembinaan anak diperlukan sarana dan prasarana hukum untuk mengantisipasi segala permasalahan yang timbul.⁸

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sendiri merupakan unit pelaksana teknis dan bertanggung jawab untuk perbaikan kepada manajer umum. Sejak lahirnya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 yang mengambil alih Undang-Undang Peradilan Anak Nomor 3 Tahun 1997, setiap Lembaga Pemasyarakatan Anak wajib mengubah sistemnya menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).⁹

Anak binaan berhak memperoleh perlindungan khusus dari pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya. Perlindungan yang dimaksud pada ayat (1) tersebut salah satunya diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan hukum terhadap anak binaan atau anak yang sedang menjalani masa pidana, dapat dilakukan dengan memenuhi hak-Nya. Salah satunya dengan memaksimalkan pelaksanaan resosialisasi, resosialisasi merupakan sebuah bentuk tahapan dalam rehabilitasi sosial agar narapidana anak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. Resosialisasi dapat menjadi serangkaian pembinaan dan pelayanan rehabilitasi untuk mempersiapkan narapidana anak kembali ke masyarakat nantinya. Jadi peranan Negara yang diwakilkan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) melakukan tanggung

⁸ Abdul Wahab, Zul Akli, Hidayat, "Peran Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lpks) Aceh Timur Dalam Pembinaan Bagi Anak Yang Terkena Sanksi Pidana", Jurnal Ilmiah Mahasiswa (Jim-Fh), Vol. 6, No. 4, (Oktober 2023), hal. 4.

⁹ Mirna Fitri Nur C.D. (n.d.). "Mengenal Lembaga Pembinaan khusus Anak.", [https://Www.Pemasyarakatan .Com/Mengenal-Pembinaan-Khusus-Anak /](https://Www.Pemasyarakatan.Com/Mengenal-Pembinaan-Khusus-Anak/) (dikutip 08 februari, 2024, 09.00 WIB).

jawab pengawasan, keamanan dan keselamatan anak didik dengan tetap memperhatikan pembinaan bagi anak.¹⁰

Perlindungan kepada anak yang melanggar hukum tidak saja berlangsung dari proses peradilan, namun juga melalui penyelesaian di luar prosedur peradilan pidana, yang juga disebut sebagai penggunaan distraksi ketika penyelesaian yang mengikutkan pelaku, korban, pelaku/korban keluarga, dan pemangku kepentingan lainnya untuk bekerja sama menunjukkan jalan keluar yang sesuai ketika mengutamakan perbaikan seperti semula, bukan pembalasan, yang disebut pendekatan *restorative justice*. (Pasal 1 ayat (6) disebut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Undang-Undang Peradilan Anak menekankan tugas aparat penegak hukum mengupayakan diversifikasi terlebih awal dan mengutamakan keadilan restoratif khusus bagi terpidana anak di bawah usia 7 tahun ketika menangani kasus yang melibatkan anak. Penanganan di luar pengadilan dimaksudkan untuk membagikan rasa keadilan kepada anak yang melanggar aturan dan mendahulukan kepentingan terbaik bagi anak.¹¹

Pembimbingan narapidana anak dilakukan tidak hanya dari lembaga pemasyarakatan namun juga di luar panti asuhan, bekerja sama pekerjaan sosial yaitu sarana pendampingan. Untuk menangani sistem pemasyarakatan. Konselor komunitas adalah petugas pemasyarakatan pemasyarakatan yang memberikan pembinaan kepada narapidana di Lapas (Pasal 1 butir 11), mempunyai fungsi Pasal 34 (1):

¹⁰ Sri Haryaningsih dan Titik Hariyati, Resosialisasi Di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak, *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, Vol.8, No.3, (Oktober, 2020), hal. 192.

¹¹ Dewi Ervina Suryani, Melvin Rionald Habeahan, Immanuel Anugerah Rasidin Purba, Juanda Risky Siagian, "Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Tanjung Gusta Medan dalam Memberikan Pembinaan Anak Pelaku Tindak Pidana", *Journal Syntax Idea*, Vol. 6 No. 01, (Januari, 2024), hal. 115.

- a. Mendukung fungsi pengusut, penuntut umum, dan hakim saat terjadi kenakalan remaja, di dalam dan di luar pengadilan, dengan melaporkan kesimpulan kajian masyarakat.
- b. Menerima, mengawasi anak kurang gizi yang berdasarkan putusan pengadilan menerapkan tindakan percobaan, pengawasan pidana, denda, tunduk pada pengelolaan negara dan harus menjalani pelatihan kejuruan, atau anak tersebut dapat dibebaskan dari penjara.

Sementara itu, sistem pelatihan dan tujuan (sasaran) pelatihan dari program pelatihan di atas diatur sama dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, yang menyatakan pengembangan sistem reintegrasi meliputi antara lain sistem perlindungan, perlakuan dan pelayanan yang sama, pendidikan, pengajaran, penghormatan terhadap martabat dan nilai pribadi manusia, kehilangan kebebasan, dan jaminan hak dalam memelihara hubungan bersama keluarga dan beberapa orang tertentu.

Undang-Undang Pemasarakatan Nomor 22 Tahun 2022 telah diatur hak-hak narapidana, terutama kebebasan beragama dan kepercayaan, pengobatan penyakit jiwa dan raga, kesehatan dan pelayanan gizi yang baik. Untuk menerima pelayanan medis. Pengaduan, melihat materi, dan partisipasi di media lain dilarang, dan sama pada peraturan perundang-undangan yang terjadi, menerima gaji atau bonus untuk pekerjaan yang dilakukan, kunjungan dari anggota keluarga atau individu, mendapatkan amnesti, atau dikurangi hukumannya sama dengan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku.¹²

¹² *Ibid, hal.118.*

Sedangkan dalam pembinaan anak pelaku kejahatan kekerasan seksual berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, pembinaan diarahkan sebagai suatu kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada tuhan yang maha esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak pemasyarakatan. Pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan berorientasi kepada pembangunan manusia seutuhnya, yang berarti terdapat hubungan yang erat dengan program pendidikan masyarakat dan bertujuan agar mereka kelak setelah selesai menjalani masa pidananya tidak lagi melanggar hukum serta dapat ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Pembinaan narapidana mempedomani ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan. Terdapat beberapa tujuan pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Pertama adalah memberikan pengalaman dan keterampilan.

Pembinaannya hampir seperti yang dijelaskan pada Bab II Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan, namun ada juga perbedaannya yaitu pembinaan yang dilakukan lebih kearah yang bernuansa keagamaan yang di lebih utamakan. Pembinaan Kepribadian meliputi program-program seperti:

1. Pembinaan keagamaan yakni bertujuan agar dapat meningkatkan kesadaran terhadap agama yang mereka anut. Pembinaan keagamaan dilakukan dengan membagi jadwal pembinaan yang disesuaikan dengan agama masing- masing.

2. Pembinaan karakter merupakan suatu pembinaan yang ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan mengembangkan fungsi karakter narapidana. Dalam pembinaan karakter pembinaan yang diberikan kepada narapidana untuk bagaimana cara berkomunikasi kepada orang lain, tentang bagaimana melatih mental dan cara bersikap.
3. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan) Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berfikir warga binaan pemasyarakatan semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan. Pembinaan intelektual (kecerdasan) dapat dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun melalui pendidikan non-formal.
4. Pembinaan kesadaran hukum warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi sehingga sebagai anggota masyarakat, mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakkan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku setiap warga negara Indonesia yang taat kepada hukum.
5. Pembinaan kemandirian yang diwujudkan dengan pemberian berbagai jenis keterampilan terhadap para narapidana bertujuan untuk membekali para narapidana setelah mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dan berkumpul kembali dengan masyarakat disekitarnya.¹³

¹³ Muhammad Alfikri , Fadillah Sabri , Nani Mulyati, “Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Dengan Perilaku Seksual Menyimpang di Lapas Perempuan Kelas IIA Pekanbaru Dikaitkan Dengan Kepastian Hukum”, *Journal Unes Law Review*, Vol. 6, No. 1, (September, 2023), hal. 2091-2093.

Fenomena yang terjadi dimasyarakat kota medan saat ini ialah dengan banyaknya anak sebagai pelaku tindak pidana kejahatan kekerasan seksual. Dimana dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas I Medan diketahui semakin bertambahnya anak binaan khususnya dalam kasus tindak pidana kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak, ini merupakan keburukan, dalam masyarakat untuk kemajuan generasi bangsa dimasa yang akan datang.

Oleh karena itu baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Anak sebagai sebuah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas. Walaupun dia dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri, ternyata lingkungan sekitar mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak di dalam perkembangannya.¹⁴

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka permasalahan dalam sikripsi ini dapat di indetifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap anak sebagai pelaku kejahatan kekerasan seksual?
2. Bagaimana pengaturan hukum tentang pembinaan anak sebagai pelaku kejahatan kekerasan seksual?

¹⁴ M. Nasir Djamil, *Op, Cit, hal.11-13.*

3. Bagaimana efektivitas Pembinaan Narapidana Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Kekerasan Seksual di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini selain menambah wawasan dan pengetahuan penulis, juga antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap anak sebagai pelaku kejahatan kekerasan seksual;
2. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang pembinaan narapidana anak sebagai pelaku kejahatan kekerasan seksual;
3. Untuk mengetahui efektivitas Pembinaan Narapidana Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Kekerasan Seksual di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan;

1.4. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti mengharapkan ada manfaat yang dapat diambil baik bagi penulis maupun bagi masyarakat pada umumnya, sehingga dapat memberi wawasan yang luas terhadap penulis dan masyarakat, dan manfaat penelitian dalam skripsi ini juga mencakup manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis yaitu:

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis juga dapat dimaknai sebagai kebermanfaatannya dari penelitian tersebut dalam pengembangan ilmu sekaligus menjadi tambahan dalam

ilmu pengetahuan mengenai studi tertentu. Fungsi dari manfaat teoretis, yakni menjelaskan jika teori yang digunakan masih relevan dengan penelitian penulis, relevan secara umum, atau tidak sama sekali, dan manfaat teoritis dapat digali dari tujuan penelitian untuk memberikan verifikasi pada teori yang telah ada. Apakah akan memberikan penguat atau malah menggugurkan teori tersebut. manfaat teoretis ini muncul karena peneliti tidak puas atau ragu pada suatu teori tertentu.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan wawasan peneliti dalam lingkungan sistem peradilan dan pembinaan narapidana anak khususnya sebagai pelaku kekerasan seksual dan penelitian ini juga diharapkan sebagai bahan informasi bagi masyarakat luas pada umumnya, akademik, birokrat pemerintah dan kalangan praktik penegak hukum yang kaitanya dengan pembinaan narapina anak, sekaligus sebagai referensi bahan bacaan dan sumber data atau acuan bagi peneliti.

1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan suatu pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Medan Area dan diluar Univeristas Medan Area, belum ada ditemukan penelitian yang dilakukan dengan judul ini. Akan tetapi, ditemukan beberapa judul skripsi dan tesis yang berhubungan dengan topik dalam skripsi ini antara lain:

- 1) Andi Gunawan M, Npm_188400068, (2022), Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, “Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan 221/Pid.Sus/2022/PN.Mdn)”.

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan putusan Nomor: 221/Pid.Sus/2022/PN.Mdn;
 - b) Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual berdasarkan putusan nomor: 221/Pid.Sus/2022/PN.Mdn;
- 2) Rizki Andani, Npm_158400004, (2019), Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, “Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IA Tanjung Gusta Medan)”

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui peran LPKA dalam melakukan pembinaan moral terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan;
 - b) Untuk mengetahui hambatan dalam memberikan pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan di LPKA;
- 3) M. Anwar Hafis Rangkuti, Npm_178400143, (2022), Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus di Polres Serdang Bedagai)”

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- a) untuk mengetahui bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual dalam perundang-undangan;

- b) untuk mengetahui Kendala Polres Serdang Bedagai dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak;

Berdasarkan pemaparan tiga judul diatas maka penelitian ini yang berjudul tentang “Tinjaun Yuridis Terhadap Efektifitas Pembinaan Narapidana Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Kekerasan Seksual (Studi Kasus Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan)” berbeda dengan penelitian yang sebelumnya dilakukan, dengan tujuan penelitian ini dilakuan ialah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap anak sebagai pelaku kejahatan kekerasan seksual;
2. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang pembinaan narapidana anak sebagai pelaku kejahatan kekerasan seksual;
3. Untuk mengetahui efektivitas Pembinaan Narapidana Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Kekerasan Seksual di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan;

Oleh karena itu penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yang baru dan sehingga keasliannya dapat dipertanggungjawabkan, karena dilakukan dengan nuansa keilmuan, kejujuran, rasional, objektif, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan akademis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum tentang Pembinaan Narapidana Anak

2.1.1. Pengertian Narapidana

Secara Etimologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narapidana adalah orang tahanan, orang bui, atau orang yang menjalani hukuman karena tindak pidana. Sementara itu, menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman; orang buian. Selanjutnya berdasarkan kamus hukum dijelaskan bahwa narapidana adalah orang yang menjalani pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah orang atau terpidana yang sedang menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan dimana sebagian kemerdekaannya hilang.¹⁵

Penggolongan narapidana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dan penggolongan lebih lanjut diatur dalam keputusan menteri.

¹⁵ Kasmudin Harahap, "Pemenuhan Hak Narapidana Anak dalam Memperoleh Hak Pendidikan dalam Lembaga Permasayarakatan", *Journal Education end Development*, Vol.10, No.1. (Januari, 2022), hal. 401.

1. Penggolongan narapidana berdasarkan umur terdiri atas:
 - a. Anak, (12 s.d. 18 tahun)
 - b. Dewasa, (di atas 18 th)
2. Penggolongan narapidana berdasarkan jenis kelamin, terdiri atas:
 - a. Laki –laki
 - b. Wanita
3. Penggolongan narapidana berdasarkan lama pidana, terdiri atas:
 - a. Pidana 1 hari sd 3 bulan (Register B II b)
 - b. Pidana 3 bulan sd 12 bulan 5 hari (1 tahun) (Register B II a)
 - c. Pidana 12 bulan 5 hari (1 tahun keatas) (Register B.I)
 - d. Pidana Seumur Hidup (Register Seumur Hidup)
 - e. Pidana Mati (Register Mati)
4. Penggolongan narapidana berdasarkan jenis kejahatan, terdiri atas:
 - a. Jenis kejahatan umum yaitu tindak pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seperti, pencurian, perampokan, pencemaran nama baik dan sebagainya.
 - b. Jenis kejahatan khusus sebenarnya tidak ada definisi yang jelas juga tentang apa itu kejahatan khusus atau tindak pidana khusus, tindak pidana khusus kadang diartikan sebagai tindak pidana yang pengaturannya di atur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2.1.2. Pembinaan Narapidana Anak

Pembinaan berasal dari kata bina, yang mendapat imbuhan, sehingga menjadi kata pembinaan. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang

dilakukan secara efisien untuk memperoleh hasil yang lebih baik.¹⁶ Pembinaan merupakan proses, suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan pada dasarnya merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, dan teratur dan bertanggung jawab dalam rangka penumbuhan, peningkatan dan mengembangkan kemampuan untuk mencapai tujuan.

Menurut Mangunhardjana untuk melakukan pembinaan ada beberapa pendekatan yang harus diperhatikan oleh seorang pembina, antara lain:

- a. Pendekatan informative (*informative approach*), yaitu cara menjalankan program dengan menyampaikan informasi kepada peserta didik. Peserta didik dalam pendekatan ini dianggap belum tahu dan tidak punya pengalaman.
- b. Pendekatan partisipatif (*participative approach*), dimana dalam pendekatan ini peserta didik dimanfaatkan sehingga lebih ke situasi belajar bersama.
- c. Pendekatan eksperiansial (*experientiel approach*), dalam pendekatan ini menempatkan bahwa peserta didik langsung terlibat di dalam pembinaan, ini disebut sebagai belajar yang sejati, karena pengalaman pribadi dan langsung terlibat dalam situasi tersebut.¹⁷

Pembinaan narapidana indonesia, telah berlangsung tujuh puluh empat tahun sejak Pemerintah Kolonial Belanda (1917) memprakarsai suatu penjara modern di kala itu, sampai sekarang ini masih tetap memakai gedung pemara yang

¹⁶ Ak. Artikata.Com “Pembinaan” <http://www.artikata.com/arti-360090-pembinaan.html>, (dikutip 21 Desember, 2023, 17.00 WIB)

¹⁷ Zaiyad Zubaidi & Riva Atussuha, *Op, Cit, hal. 208*.

lama.¹⁸ Pembinaan terhadap narapidana anak idealnya dibedakan dengan narapidana dewasa mengingat kondisi anak yang masih labil. Anak dan remaja yang dipidana harus dibina di tempat khusus dan dipisahkan dari orang dewasa untuk menghindari adanya abuse dan kondisi buruk lainnya. Tempat pembinaan merupakan wadah penting bagi narapidana anak, yakni sebagai transisi mempersiapkan diri kembali ke tengah-tengah masyarakat, dan terlebih untuk masa depan yang lebih baik.¹⁹

Pembinaan narapidana bertujuan untuk mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat dengan diberikan pembinaan, terdapat peraturan yang mengatur pembinaan tersebut yaitu pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Selain itu dibutuhkan kesadaran dari masyarakat itu sendiri seperti mengadakan kerjasama dalam pembinaan dan menerima narapidana dengan baik apabila telah selesai menjalani masa pidananya. Peraturan tentang asimilasi terdapat pada Pasal 14 huruf J Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, Proses pembinaan Asimilasi yaitu pembinaan diluar lapas dengan membaurkan narapidana dengan masyarakat luas untuk mempersiapkan diri narapidana kembali pada kehidupan masyarakat yang baik (*reintegrasi sosial*).²⁰

Pembinaan anak berbeda dengan pembinaan orang yang sudah dewasa, agar kepentingan anak dapat dilindungi karena pola pikir dan fisik anak tentu berbeda dengan orang dewasa, hal ini telah diatur dalam Undang-Undang

¹⁸ Petrus Irwan Panjaitan, "Pembinaan Narapidana Menurut Sistem Perasyarakatan", Jurnal Hukum *To-ra*, Vol. 4, No. 3, (Desember, 2018), hal.115.

¹⁹ Simson Kristianto, "Pemenuhan Hak Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan yang Bukan Khusus Anak", Jurnal Ham, Vol. 2, No. 1, (April, 2021), hal. 97.

²⁰ Ayom Prayoga, Ali Muhammad, Cahyoko Edi Tando, Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana pada Proses Pembinaan Sebagai Tujuan Akhir Pemidanaan, Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol. 5, No. 1 (Januari, 2023), hal. 5990.

Peradilan Anak dan Undang-Undang Pemasarakatan. Anak berfokus pada rehabilitasi dan integrasi sosial dan bertujuan untuk menghindari efek negatif dari pemenjaraan itu sendiri.²¹

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbing Warga Binaan Pemasarakatan, Pasal 15 ayat (1) menjelaskan bahwa, pelaksanaan pembinaan anak didik pemasarakatan dilakukan oleh pembina pemasarakatan. Selanjutnya dalam Pasal 19 meliputi sebagai berikut.

1. Pembinaan tahap awal meliputi:
 - a. Masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan;
 - b. Perencanaan program pembinaan keprobadian dan kemandirian;
 - c. Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
 - d. Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.
2. Pembinaan tahap lanjutan meliputi:
 - a. Perencanaan program pembinaan lanjutan;
 - b. Pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
 - c. Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
 - d. Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi;
3. Pembinaan tahap akhir meliputi:
 - a. Perencanaan program integrasi;
 - b. Pelaksanaan program integrasi;
 - c. Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.²²

2.1.3. Tujuan Pemidanaan Anak

Menurut Soedarto, yang dimaksud dengan pemidanaan adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang

²¹ Zaiyad Zubaidi & Riva Atussuha, "Pembinaan Narapidana Anak Di Rutan Lhoknga Aceh Besar Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Dan Teori Masalah Murşalah", *Jurnal Legitimasi*, Vol. 8. No.2, (Juli-Desember, 2019), hal.206.

²² Harrys Pratama Teguh, *Hukum Pidana Perlindungan Anak Di Indonesia*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2020), hal. 143.

memenuhi syarat-syarat tertentu. Di dalam hukum pidana modern, pidana juga meliputi apa yang disebut dengan “tindakan tata tertib” (*tuchtmaatregel, masznahme*), bahkan dalam ilmu hukum adat, *ter Har* memakai istilah (adat) reaksi.²³

Undang-Undang telah tidak menghendaki jika apa yang disebut *oordeel des onderscheids* masih digunakan sebagai pedoman oleh hakim unruk menentukan apakah seseorang anak yang telah melakukan sesuatu tindak pidana itu dapat dihukum atau tidak.

Kemudian hakim juga harus memahami pemikiran pembentuk undang-undang, bahwa bagi pembentuk Undang-Undang suatu pidana merupakan sarana yang lebih sederhana untuk mendidik seorang anak daripada mengirimkan anak tersebut ke suatu lembaga pendidikan paksa, di mana anak itu perlu dididik secara sistematis untuk suatu jangka waktu yang cukup lama, yang bukan saja memerlukan biaya yang sangat besar melainkan juga merupakan suatu pengekangan yang terlalu lama terhadap seorang anak.

Pidana yang telah diancamkan bagi pelaku dari berbagai tindak pidana di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidaklah penting bagi hukuman pidana anak-anak, karena yang penting bagi anak-anak yang telah melakukan sesuatu tindak pidana adalah pidana dan tindakan khusus yang berlaku bagi mereka.²⁴

Berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (20) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bahwa putusan hakim atas perkara

²³ Soedarto dalam M. Ali Zaidin, *Kebijakan Kriminal*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 218.

²⁴ P.A.F. Lamintang, *The lamintang, Hukum Penitensier Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 160-161.

anak wajib mempertimangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan. Ketentuan ini dimaksud agar hakim mengetahui latar belakang pribadi atau keluarga anak pelaku tindak pidana sehingga hakim dapat menjatuhkan putusan yang tepat demi kepentingan yang terbai bagi anak.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadialn Anak terdiri dari pidana dan tindakan.

Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) pidana pokok terdiri dari:

- a. Pidana penjara;
- b. Pidana kurungan;
- c. Pidana denda atau;
- d. Pidana pengawasan.

Pidana tambahan terdiri dari:

1. Perampasan barang-barang tertentu dan/ atau;
2. Pembayaran ganti rugi.

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah:

- a. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
- b. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja atau;
- c. Menyerahkan kepada departemen sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Bagi anak pelaku tindak pidana yang perkaranya telah diputus oleh hakim anak dan dinyatakan bersalah, ia harus menjalani pidananya dilembaga pemasyarakatan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

menghendaki supaya terpidana anak menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Anak.²⁵

2.2. Tinjauan Umum tentang Anak sebagai Narapidana

2.2.1. Pengertian Anak Pidana

Anak pidana termasuk dalam Anak didik pemasyarakatan selain anak negara dan anak sipil. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Anak pidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu yang akan diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP). Anak pidana dapat dipindahkan dari satu lapas kelapas lain, untuk kepentingan pembinaan, keamanan dan ketertinban, pendidikan. Anak pidana tidak berhak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan karena anak tidak boleh bekerja.²⁶

Undang-Undang Sistem peradilan Anak menyebutkan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) adalah anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. ABH yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 tahun (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang disebut sebagai Anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas)

²⁵ Harrys Pratama Teguh. *Op. Cit, hal. 149-150.*

²⁶ Harrys Pratama Teguh, , *Op. Cit, hal. 141.*

tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang disebut sebagai Anak saksi adalah Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidik, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.²⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1) menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

2.2.2. Hak-Hak Anak Pidana

Anak yang berkonflik dengan hukum dalam hal ini narapidana anak memiliki serangkaian hak-hak yang merupakan hak asasi manusia yang harus diberikan kepadanya, dalam hal pemenuhannya baik dalam bentuk perlakuan secara langsung maupun ketersediaan fasilitas-fasilitas.²⁸

Yayasan Pemantau Hak Anak (*Children Human Right: Foundation*) mengungkapkan bahwa pada prinsipnya, pendekatan *the best interests of the child*, didasari 3 (tiga) faktor sebagai berikut:

1. Anak diasumsikan belum mempunyai *legal capacity* untuk melakukan tindak pidana mengingat kondisi dan sifatnya yang masih bergantung pada

²⁷ Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni 2014), hal. 37.

²⁸ Abdul Muhammad Sahid, "Pemenuhan Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum NonDiversi dalam Pemeriksaan di Pengadilan" (Universitas Islam Indonesia, 2017), <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/118> (dikutip 22 desember, 2023, 10.00 WIB)

orang dewasa, tingkat usia perkembangan fisik, mental, moral, dan spritualnya belum matang.

2. Anak-anak dianggap belum mengerti secara sungguh-sungguh atas kesalahan yang mereka perbuat sehingga sudah sepatasnya diberi pengurangan hukuman serta pembedaan pemberian hukuman bagi anak-anak dengan orang dewasa atau bahkan dialihkan ke jalur non yuridis.
3. Bila dibandingkan dengan orang dewasa, anak-anak diyakinilebih mudah dibina dan disadarkan.²⁹

Hak anak pidana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan yang menyatakan bahwa seorang anak pidana memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, kecuali huruf (g). Hak-hak anak tersebut meliputi:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. Menyampaikan keluhan;
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
7. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
8. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
9. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
10. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
11. Mendapatkan cuti menjelang bebas;

²⁹ Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2016), hal. 11.

12. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, hak anak-anak yang dirampas kemerdekaannya diatur dalam Pasal 66, meliputi:

1. Hak untuk tidak dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup;
2. Hak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya;
3. Hak untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap harapan upaya hukum yang berlaku;
4. Hak untuk membela diri dan memperoleh keadilan didepan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup umum.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 17 dijelaskan mengenai hak anak yang dirampas kebebasannya yakni meliputi:

1. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
2. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku;
3. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum;

Anak yang berhadapan dengan hukum juga berhak mendapatkan perlindungan khusus seperti yang diatur dalam pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yakni:

1. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
2. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
3. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
4. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
5. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
6. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orangtua dan keluarga;
7. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Secara lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dinyatakan bahwa anak yang sedang menjalani masa pidana berhak untuk:

1. Mendapat pengurangan masa pidana;
2. Memperoleh asimilasi;
3. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
4. Memperoleh pembebasan beryarat;
5. Memperoleh cuti menjelang bebas;
6. Memperoleh cuti bersyarat;
7. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.3. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) hakikatnya kedua lembaga baru ini bukan sekedar *euphemisme* atau penghalusan bahasa dari Rumah Tahanan (Rutan) dan Lembaga

Pemasyarakatan (Lapas), tetapi didalamnya memuat konsep yang menyerasikan antara keadilan dan kepentingan perlindungan anak.

Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) adalah tempat bagi anak yang dikenakan penahanan, dimana lembaga tersebut diwajibkan untuk menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan dan pemenuhan hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah tempat pelaksanaan pidana penjara bagi anak hingga usia anak mencapai 18 (delapan belas) tahun. LPKA wajib untuk menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan dan pemenuhan hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³⁰

Lembaga Pembinaan Khusus anak menimbulkan kerugian bagi anak-anak dan selayaknya ditutup. Pidana penjara termasuk Lembaga Pembinaan Khusus Anak dapat menyebabkan dapat menyebabkan dehumanisasi dan cap jahat atau pun stigma.³¹

Bagong Suyanto menyebutkan bahwa secara normatif bila hakim terpaksa memenjarakan terdakwa anak maka seyogianya pilihan tersebut merupakan pilihan yang terakhir dan semata-mata demi kepentingan anak agar anak bertaubat memperbaiki dirinya. Putusan pemenjaraan anak harus merupakan pilihan terakhir karena penjara atau lembaga pemasyarakatan dapat menyebabkan terjadinya kontaminasi, dimana anak yang masuk dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak bukan menjalani proses Pembinaan tetapi justru menjalani proses pembelajaran untuk lebih berani dan lebih profesional dalam melakukan kejahatan.

³⁰ Lilik Mulyadi, *Op. Cit*, hal. 50-51.

³¹ Abintoro Prakoso. *Op.Cit*, hal. 243.

Lembaga Pemasyarakatan mempunyai 4 (empat) fungsi utama, yakni; melindungi (*protective*); menghukum (*punitive*); memperbaiki (*reformative*); dan merehabilitasi (*rehabilitative*).

Kondisi Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang tidak kondusif, menghambat efektifitas proses pembinaan anak, misalnya;

- a. Iklim yang tidak sosiabel (tidak menjamin anak bersosialisasi dengan baik);
- b. Pembina tidak menguasai pengetahuan keselamatan mental atau psikologi anak sehingga tidak mampu mengetahui kondisi psikhis setiap anak;
- c. Pembina tidak memahami apa yang sebenarnya diperlukan setiap anak;
- d. Kurikulum materi pembinaan serta fasilitasnya tidak membantu perkembangan kepribadian anak.³²

2.3. Tinjauan Umum tentang Kejahatan Kekerasan Seksual

2.3.1. Pengertian Pelaku dan Kejahatan

Pelaku adalah orang yang melakukan tindakan melanggar hak dan kesejahteraan hidup seseorang, sedangkan korban adalah orang yang terlanggar hak dan kesejahteraan hidupnya. Pada kasus pidana, identifikasi akan berkaitan dengan pembuatan tuntutan dan pertanggungjawaban hukum. Walaupun begitu, terkadang tidak mudah mengidentifikasi pelaku dan korban, terutama pada kasus dimana pelaku adalah korbannya juga, contohnya: pelaku prostitusi sebenarnya juga adalah korban dari perilakunya.

³² *Ibid. hal. 244-24.*

Pelaku kejahatan atau penjahat merupakan objek lain dari studi kriminologi. Untuk memberikan definisi penjahat tidak terdapat rumusan baku dan sangat tergantung dari aspek mana kita melihat. Jika menggunakan ukuran dari aspek yuridis atau hukum pidana, maka penjahat adalah mereka yang melakukan atau melanggar hukum pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Dari aspek ini, Sutherland menyatakan bahwa penjahat adalah orang yang melanggar undang-undang, maka sesungguhnya ia telah melakukan kejahatan.

Kejahatan menurut hukum pidana adalah setiap tindakan yang dilakukan melanggar rumusan kaidah hukum pidana, dalam arti memenuhi unsur-unsur delik sehingga perbuatan tersebut dapat dihukum. Atau perbuatan yang dilarang dan diancam pidana barang siapa melanggar larangan tersebut.

Batasan dari aspek hukum pidana ataupun dari Sutherland hanya mengantarkan kita kepada status formal dari seseorang yang dikategorikan sebagai penjahat, padahal banyak sekali penjahat yang tidak masuk dalam ukuran hukum pidana. Jika menggunakan ukuran sosiologis ataupun psikologis, maka yang disebut penjahat tentunya lebih banyak jumlahnya.

Sahetapy mempunyai pandangan bahwa kejahatan mengandung konotasi tertentu, merupakan suatu pengertian dan penanaman yang relatif, mengandung variabilitas dan dinamik serta bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku (baik aktif maupun pasif) yang dinilai oleh sebagian mayoritas atau minoritas masyarakat sebagai suatu perbuatan anti sosial, suatu perkosaan terhadap skala nilai dan atau perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan ruang dan waktu.

Paul Moedidkno perilaku kejahatan yang anti sosial ini dengan kata-kata yang merugikan, menjengkelkan dan tidak dapat di biarkan berlangsung. Sebab, apabila berlangsung akan mengakibatkan masyarakat menderita sesuatu yang tidak diinginkan.

Arif Gosita mengatakan kejahatan adalah hasil interaksi karena adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan yang saling mempengaruhi. Kejahatan yang dimaksud adalah kejahatan dalam arti luas. Artinya tidak saja kejahatan yang dirumuskan dalam undang-undang hukum pidana saja melainkan juga tindakan-tindakan yang menimbulkan penderitaan dan tidak dapat dibenarkan serta dianggap jahat.³³

Menurut richard quinney menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu rumusan tentang perilaku manusia yang diciptakan oleh alat-alat berwenang dalam suatu masyarakat yang diatur secara politis terorganisasi, dan kejahatan adalah suatu rumusan perilaku yang diberikan terhadap sejumlah oleh orang lain, sehingga kejahatan adalah suatu yang diciptakan.³⁴

2.3.2. Kejahatan Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan salah satu perbuatan yang bertujuan untuk memenuhi hasrat seseorang dengan pemaksaan sehingga bisa menimbulkan kerugian pada korban. KUHP yang mengatur terkait kejahatan seksual hanya terbatas pada tindakan pencabulan serta pemerkosaan.³⁵

³³ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hal. 86-88.

³⁴ Maya Indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hal. 53.

³⁵ Muhammad Gerald Arsy, 2 Wiwin Yulianingsih, "Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Pemenuhan Hak Korban", *Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Vol.1, No.3 (Juli, 2023), hal. 6.

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual hingga perbuatan memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau di saat korban tidak menghendaki, dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai korban serta menjauhkan (mengisolasi) dari kebutuhan seksualnya. Bentuk kekerasan terhadap perempuan yang selanjutnya adalah kekerasan ekonomi, yaitu setiap perbuatan yang membatasi seseorang untuk bekerja di dalam atau di luar rumah yang menghasikan uang atau barang, membiarkan korban bekerja untuk dieksploitasi, atau menelantarkan anggota keluarga. Kemudian perampasan kemerdekaan adalah semula perbuatan yang menyebabkan terisolirnya seseorang dari lingkungan sosialnya.³⁶

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization/WHO*), kekerasan seksual didefinisikan sebagai segala perilaku yang dilakukan dengan menyasar seksualitas atau organ seksual seseorang tanpa persetujuan. Tindakan ini dilakukan dengan unsur paksaan atau ancaman. Termasuk dalam kekerasan seksual, adalah perdagangan perempuan dengan tujuan seksual, dan pemaksaan prostitusi.

Adapun jenis-jenis kejahatan kekerasan seksual yang dapat kita ketahui saat ini ialah:

Komisi Nasional (Komnas) Perempuan sendiri membagi bentuk kekerasan seksual ke dalam 15 macam. Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dimaksud, antara lain:

1. Perkosaan.

³⁶ Munandar Sulaeman dan Siti Homzah (Ed.), *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hal. 79.

2. Intimidasi seksual, termasuk ancaman atau percobaan perkosaan.
3. Pelecehan seksual.
4. Eksploitasi seksual.
5. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual.
6. Prostitusi paksa.
7. Perbudakan seksual.
8. Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung.
9. Pemaksaan kehamilan.
10. Pemaksaan aborsi.
11. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi.
12. Penyiksaan seksual.
13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual.
14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan.
15. Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.

Sedangkan, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, bentuk-bentuk kejahatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual, mencakup beberapa hal sebagai berikut:

1. Pelecehan seksual non fisik
2. Pelecehan seksual fisik
3. Pemaksaan kontrasepsi
4. Pemaksaan sterilisasi
5. Pemaksaan perkawinan

6. Penyiksaan seksual
7. Eksploitasi seksual
8. Perbudakan seksual
9. Kekerasan seksual berbasis elektronik

Terdapat 10 jenis kekerasan seksual yang telah digolongkan dari 10 jenis kekerasan seksual pada Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, menjabar mengenai jenis kekerasan seksual lainnya seperti:

1. Tindakan pemerkosaan
2. Tindakan perbuatan cabul
3. Persetubuhan pada anak
4. Perbuatan cabul pada anak
5. Eksploitasi terhadap anak dalam hal seksual
6. Perbuatan kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban
7. Pornografi yang menjerat anak
8. Pemaksaan untuk melakukan pelacuran pada anak
9. Tindak perdagangan orang untuk melakukan pelacuran
10. Serta kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkungan keluarga.³⁷

2.3.3. Anak Pelaku Kejahatan Kekerasan Seksual

Anak dengan segala pengertian dan definisinya memiliki perbedaan karakteristik dengan orang dewasa, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, juga disebutkan bahwa anak merupakan

³⁷ Fitri Yania, Tonna Balyab, Muhammad Ihsanc, Siti Nur Halisad "Pengetahuan Hukum Kekerasan Seksual Berbasis Pemberdayaan Masyarakat untuk Menciptakan Sadar Hukum Kekerasan Seksual", *Journal Lex Justitia*, Vol. 5 No. 1 (Januari, 2023), hal. 56.

amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak untuk dirahasiakan, bantuan hukum dan bantuan lainnya juga berhak didapatkan oleh anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, tindak pidana kesusilaan terhadap anak diatur dalam Pasal 81 yang rumusannya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengansengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atautenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Unsur-unsur tindak pidana kesusilaan jika diperhatikan pada Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

1. Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan;
2. Adanya tipu muslihat;
3. Adananya serangkaian kebohongan;
4. Adanya bujukan;
5. Adanya persetujuan dengan seorang anak.

Apa bila salah satu unsur dari cara-cara tersebut terpenuhi dan anak yang dipaksa untuk bersetubuh masih berumur 18 tahun, pelaku dapat diterapkan sanksi berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan penjara paling lama 15 tahun (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah).

Maraknya kejahatan seksual, pemerintah menerbitkan PERPPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Penerbitan PERPPU tadi mengubah atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, telah mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak namun penjatuhan pidanan tadi belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak .

PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 81 ayat (7) bahwa pelaku kejahatan seksual akan dikenakan sanksi berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Dan pada Pasal (9) menjelaskan sanksi kebiri akan dikecualikan bagi pelaku Anak. Selain itu, PERPPU tadi juga menjelaskan bahwa sanksi kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi. Sementara pada Pasal 82 ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa

pengumuman identitas pelaku dan ayat (6) pelaku dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.³⁸

Kejahatan atau kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak terhadap anak, *Howaerd E. Barbaree dan William L. Marshall (2016)* dalam bukunya berjudul *An Introduction to the Juvenile sex Offender* membedakan antara *Children* dan *Juvenile*. *Children* tidak memiliki tanggungjawab hukum ketika melakukan kejahatan seksual terhadap anak. Beberapa negara, seorang yang belum mencapai usia 12 tahun digolongkan sebagai *a child*. Kata lain anak-anak yang belum mencapai usia 12 tahun tidak dapat digolongkan sebagai pelaku kejahatan seksual (*sex offender*) sehingga tidak bisa dikenakan sanksi pidana.

Adapun *juvenile* adalah anak-anak yang melakukan kejahatan, tetapi telah memiliki tanggung jawab hukum. Usia mereka umumnya berkisaran antara 12-17 tahun. Ketika anak-anak dalam kategori *juvenile* melakukan tindak pidana seksual, perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka.

Secara lebih khusus *juvenile sex offender* didefinisikan sebagai: *a person who has been convicted of a sexual offense and who is considered by law to be old enough to be held criminally responsible for the crime (generally by age enough), but not so old as to be full range of adult criminal sanction (as would be the case after his or her 18 birthday)*.

Meskipun ada perbedaan kader pertanggungjawaban antara anak-anak yang melakukan kejahatan dalam rentang usia dibawah 12 tahun dengan rentang usia 12-17 tahun, sulit untuk membedakan antara aktivitas seksual yang dilakukan oleh anak di kedua kelompok umur ini.

³⁸ Abd. Chaidir Marabessy, Amrizal Siagian, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Seksual", *Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, Vol. 3 No. 1, (Maret, 2023), hal. 29-30.

Menurut *Howarrd dan Marshella* membedakan antara perbuatan jahat atau kekerasan seksual dan perilaku seksual sebagai sebuah kejahatan. Menjadi semakin lebih rumit selama norma-norma soaial mengalami perbuatan yang sedemikian rupa di dalam suatu negara. Jika dilihat dari prespektif kriminologi, kekerasan seksual yang dilakukan oleh terhadap anak sering juga disebut dengan istilah *child on child sexual abuse* atau *juvenile sex offender*.

Kedua terminologi tersebut sebenarnya memiliki kesamaan makna, yaitu seorang anak yang belum berusia 18 tahun melakukan kekerasan seksual kepada anak juga yang belum berusia 18 tahun. Bentuk kekerasan yang dilakukan anak-anak tidak didasarkan pada kesepakatan (*consensus*) antara anak dan anak.

Hukum nasional sebagaimana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan kemudian dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, undang-undang ini tidak membedakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak atas dasar suka sama suka atau tidaknya unsur *abusive*.³⁹

³⁹ Harrys Pratama Teguh. *Op. Cit*, hal.309-310.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1. Waktu Penelitian

Penelitian ini mulai dilakukan september 2023 sampai dengan agustus 2024, adapun waktu penelitian tersebut sebagai berikut:

No	Kegiatan	2023-2024																Keterangan
		September				Januari				Maret				April-Agustus				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Pengajuan Judul	■	■															
2	Bimbingan Proposal					■	■											
3	Seminar proposal							■	■									
4	Penelitian									■	■	■	■					
5	Bimbingan Seminar Hasil													■	■			
6	Seminar Hasil															■	■	
7	Bimbingan Skripsi																■	
8	Sidang Meja Hijau																■	

3.1.2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan yang beralamat di Jl. Lembaga Pemasarakatan No.27, Tj. Gusta, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara 20125.

3.2. Metode Penelitian

3.2.1. Jenis Penelitian

Penelitian dilakukan agar seseorang dapat memahami apa yang menjadi sebab terhadap sebuah *issue* atau gejala serta bagaimana gejala tersebut terbentuk dan berkembang khususnya pada keilmuan hukum. Pada penelitian tidak hanya menilai bagaimana efektivitas penerapan hukum serta melihat bagaimana hukum berkembang, tetapi juga diterapkan agar dapat menetapkan langkah-langkah yang harus dimiliki kedepan terhadap hasil penelitian yang diperoleh.⁴⁰

Penelitian menggunakan jenis penelitian yang bersifat yuridis-normatif, maksud dari penelitian jenis yuridis-normatif adalah sebuah penelitian pada bidang hukum yang berdasarkan kepustakaan dikarenakan penelitian hukumnya normative yang dilakukan dengan berdasarkan bahan data pustaka atau data sekunder.⁴¹

Penelitian hukum normatif merupakan penelitiann yang hanya dapat dilakukan oleh sarjana hukum dan sarjana lain tidak dapat melakukannya, walaupun data primer tidak digunakan akan tetapi penelitian hukum ini bukan berarti penelitian yang bukan bersifat penelitian.⁴²

3.2.2. Jenis data

Adapun jenis data dalam penelitian ini diperoleh berdasarkan jenis data primer, data skunder dan data hukum tersier yakni sebagai berikut:

⁴⁰ Asikin, Zainal. Pengantar metode penelitian hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal.12.

⁴¹ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. Penelitian Hukum (*Legal Research*), (Jakarta: Sinar Grafika,, 2016), hal. 19.

⁴² *Ibid.*, hal. 20.

- a. Bahan hukum primer yang terdiri dari: peraturan perUndang-Undangan Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbing Warga Binaan Pemasarakatan.
- b. Bahan hukum sekunder yang meliputi Buku-buku, tulisan maupun karya ilmiah para sarjana dan teori-teori para ahli hukum yang berhubungan dengan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier yang merupakan bahan hukum yang menjelaskan dan mendukung penelitian ini dari segala bacaan yang dapat membantu peneliti.

3.2.3. Teknik Pengumpulan Data

Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan data primer dan data skunder. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan kepada pengumpulan data, dan sumber skunder merupakan sumber tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data misalnya lewat orang lain atau dokumen.⁴³ Pada skripsi ini digunakan teknik alat pengumpulan data, yakni:

- a. *Library Research* (penelitian kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan yakni Undang-Undang, buku-buku dan jurnal

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Rnd*, (Bandung: Penerbit Alfabeta 2013), hal. 137.

hukum yang berhubungan dengan materi yang di bahas dalam skripsi ini.

Dalam penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder.

- b. *Field Research* (penelitian lapangan) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan dengan wawancara terhadap Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Dalam hal ini penelitian langsung dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas I Medan.

3.2.4. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam peneliti yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang di bantu dengan teori-teori yang telah didapat sebelumnya.⁴⁴ Untuk melakukan analisis data dan menarik kesimpulan menggunakan metode pustaka dan penelitian lapangan. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengambil data dari berbagai buku dan sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, dan penelitian lapangan yaitu suatu metode untuk mengumpulkan data dengan melakukan wawancara terhadap lembaga yang dituju pada penelitian ini yang berhubungan dengan judul penelitian.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya di analisis secara analisis kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan dan memperhatikan fakta-fakta yang ada dilapangan sesuai dengan penelitian yang dilakukan pada studi kasus Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan. Dari hasil penelitian ini diketahui permasalahan yuridis dalam “Tinjaun yuridis terhadap efektivitas pembinaan narapidana anak sebagai pelaku kejahatan kekerasan seksual”.

⁴⁴ Mukti Fajar, Yulianto Acmad, *Dualisme penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2020), hal. 183.

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

1. Pengaturan hukum anak sebagai pelaku kejahatan kekerasan seksual diatur dalam Pasal 81 juncto pasal 76D dan Pasal 82 ayat (1) juncto Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan sanksi pidana berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), Ketentuan hukum khusus tentang anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasarakatan.
2. Pengaturan hukum terhadap pembinaan anak sebagai pelaku kejahatan kekerasan seksual di lembaga pembinaan khusus anak kelas I medan tidak diatur secara khusus melainkan pengaturan pembinaanya diatur secara umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan dan peraturan pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang pelaksanaan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.
3. Efektivitas pembinaan terhadap anak sebagai pelaku kejahatan kekerasan seksual di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan merupakan pembinaan yang berhasil diterapkan setiap program

pembinaanya, sehingga anak pelaku kejahatan kekerasan seksual dan pelecehan seksual dalam 5 tahun terakhir dari 2019 sampai maret 2024 anak pelaku kejahatan kekerasan seksual berjumlah 102 orang. Anak yang mengulangi kejahatan atau residivis secara keseluruhan dari tahun 2019 sampai maret 2024 berjumlah 2 orang.

5.2. Saran

1. Diharapkan pengaturan hukum yang mengatur tentang anak sebagai pelaku kejahatan kekerasan seksual dapat menjadi dasar aturan hukum bagi penegak hukum dalam melakukan penindakan terhadap anak atas kejahatan kekerasan seksual sebagaimana yang diatur pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta memberikan pemahaman mengenai sanksi pidana khusus anak sebagai pelaku kekerasan seksual.
2. Diharapkan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan dapat membuat dan menerapkan aturan secara internal yang mengatur tentang pembinaan secara khusus anak sebagai pelaku kejahatan kekerasan seksual sehingga pembinaanya dapat lebih maksimal dan efektif dari sebelumnya dan juga menjadi acuan untuk lembaga pembinaan lainnya untuk melakukan pembinaan terhadap anak pelaku kejahatan kekerasan seksual.
3. Pada setiap pembinaan yang berhasil diberikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan diharapkan dapat terus menerus Memberikan Pembinaan dengan baik dan dapat melahirkan ide-ide dan program-program pembinaan yang baru sehingga pembinaannya dapat lebih efektif kedepannya dan pelaku kejahatan dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Djamil Nasir M., (2013), *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Fajar Mukti, Acmad Yulianto, (2020), *Dualisme penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gultom Maudi, (2020), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Bandung: PT Rafika Aditama.
- Indah Maya, (2014), *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Lamintang Theo, Lamintang P.A.F., (2012), *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mulyadi Lilik, (2014), *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni.
- Prakoso Abintoro, (2016), *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Aswaja Presindo.
- Pratama Teguh Harrys, (2020), *Hukum Pidana Perlindungan Anak Di Indonesia*, Bandung: Cv Pustaka Setia.
- Rochaeti Nur, Cahyaningtyas Irma, (2022) *Rekonstruksi Pembinaan Narapidana Di Lembaga Masyarakat*, Jawa Tengah: Lakeisha.
- Soekanto Soerjono, (2007) *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
- Sugiyono, (2013) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Rnd*, Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sujatno Adi dan Nazari Wan, (2010) *Curah Pikir Dua Sahabat*, Jakarta: Team 7As.
- Sulaeman Munandar, dan Homzah Siti, (2010), *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, Bandung: Refika Aditama.
- Susanti Ochtorina Dyah dan Efendi A'an, (2016), *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Yulia Rena, (2010), *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Zainal Asikin, , (2016) *Pengantar metode penelitian hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.

B. Peraturan PerUndang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakat.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1997 tentang Syarat dan Tata Cara Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

C. Jurnal

- Alfikri Muhammad, Sabri Fadillah, Mulyati Nani, 2023. Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Dengan Perilaku Seksual Menyimpang di Lapas Perempuan Kelas IIA Pekanbaru Dikaitkan Dengan Kepastian Hukum. *Journal Unes Law Review*, 6 (1): 2091-2093.
- Alwin Ahadi Lalu M., 2022. Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum, *Jurnal USM Law Review*, 5:1-115.
- Ervina Suryani Dewi, Habeahan Rionald Melvin, Anugerah Immanuel Purba Rasidin, Siagian Risky Juanda, 2024. Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Tanjung Gusta Medan Dalam Memberikan Pembinaan Anak Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Syntax Idea*, 6:01-115.
- Gerald Arsy Muhammad, 2 Wiwin Yulianingsih, 2023 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Pemenuhan Hak Korban. *Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 1:3-6.
- Harahap Kasmudin, 2022 Pemenuhan Hak Narapidana Anak dalam Memperoleh Hak Pendidikan dalam Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Education end Development*, 10:1-401.
- Hartono, Yuriska, 2019. Konsep Pembinaan Anak Dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 11:76- 77.
- Haryaningsih Sri dan Hariyati Titik, 2020. Resosialisasi di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak. *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, 8:3-192.
- Kristianto Simson, 2021. Pemenuhan Hak Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan yang Bukan Khusus Anak. *Jurnal Ham*, 2:1-97.
- Marabessy Chaidir Abd., Siagian Amrizal, 2023. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Seksual, *Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 3 (1): 29-30
- Wahab Abdul, Akli Zul, Hidayat, 2023. Peran Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lpks) Aceh Timur Dalam Pembinaan Bagi Anak Yang Terkena Sanksi Pidana. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (Jim-Fh)*, 6:4-4.
- Panjaitan Irwan Petrus, 2018. Pembinaan Narapidana Menurut Sistem Pemasyarakatan. *Jurnal Hukum To-ra*, 4:3-115.

- Putri Ade Elfirda, 2019. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Pencabulan Yang Melanggar Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Wilayah Pengadilan Negeri Bekasi, *Jurnal Krtha Bhayangkara*, 13:2-247.
- Prayoga Ayom, Muhammad Ali, Edi Tando Cahyoko, 2023. Peran Lembaga Masyarakat dalam Sistem Peradilan Pidana pada Proses Pembinaan Sebagai Tujuan Akhir Pemidanaan. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 5:1-5990.
- Orlando Galih Efektivitas, 2022 *Hukum Dan Fungsi Hukum di Indonesia*, *Jurnal Pendidikan, Agama dan Sains*, 6:1-51.
- Rohi Adrian Yulius, Pello Jimmy, Amalo Heryanto, 2024 “Bentuk Pembinaan dan Hambatan-Hambatan yang Dialami Lembaga Masyarakat dalam Pembinaan Narapidana Perempuan” *Jurnal Hukum Bisnis*, 13 (1) : 3.
- Ririn Anggraini, Constantin, Ridwan, Nasrul Mukminin, 2021. Pembinaan Terhadap Narapidana Anak Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lpka) Kelas Ii Muara Bulian Jambi. *Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 3:2-92.
- Tinambunan Antonius Hendrik, 2021. Bimbingan Sosial Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Hukum Yuridika Widya*, 4:2-499.
- Umar Anwar, Yuan Nikola Tambunan, 2022. Optimalisasi Program Pembinaan Kerohanian Bagi Anak Kasus Pelecehan Seksual di LPKA Kelas 1 Medan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10:2-233.
- Yania Fitri, Balyab Tonna, Ihsanc Muhammad, Nur Halisad Siti, 2023. Pengetahuan Hukum Kekerasan Seksual Berbasis Pemberdayaan Masyarakat untuk Menciptakan Sadar Hukum Kekerasan Seksual. *Journal Lex Justitia*, 5:1-56.
- Yeni Widowaty, Erna Stiawati, Amanda Dina Wahyuni, 2023. Analisis Kriminologis Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Kekerasan Seksual di Indonesia, *Jurnal Abdimas Indonesia*, 1:3-8.
- Yulianti Wahyuningsih Sri, 2022. Kebijakan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual Kepada Anak dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *Jurnal Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia*, 4:1-18.
- Zubaidi Zaiyad, & Atussuha Riva, 2019. Pembinaan Narapidana Anak Di Rutan Lhoknga Aceh Besar Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Dan Teori Masalahah Murşalah. *Jurnal Legitimasi*, 8:2-206.

D. Web-site

- Abdul Muhammad Sahid, “Pemenuhan Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum NonDiversi dalam Pemeriksaan di Pengadilan” (Universitas Islam Indonesia, 2017), <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/118> 22 desember 2023.

- Ak. Artikata.Com “pembinaan” <http://www.artikata.com/arti-360090-pembinaan.html>, 21 desember 2023.
- Mirna Fitri Nur C.D. (n.d.). “Mengenal Lembaga Pembinaan khusus Anak.”, <https://Www.Pemasyarakatan.Com/Mengenal-Pembinaan-Khusus-Anak/> 08 februari 2024.
- Usman Alih, 07 Juni 2022 “Sanksi dan Proses Hukum Bagi Pelaku Pencabulan Anak”, <https://bpsdm-dev.kemenkumham.go.id/informasi-publik/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/sanksi-dan-proses-hukum-bagi-pelaku-pencabulan-anak> 18 maret 2024.


E. Wawancara


Bapak Zunaidin Sipayung, S.H. Selaku Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan kemas (Kasubsi Bimkemas) Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan.



LAMPIRAN

1. Surat pengantar Riset



 **UNIVERSITAS MEDAN AREA**
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7368878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 299/FH/01.10/II/2024
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

15 Februari 2024

Kepada Yth :
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara

di-
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Eka Putra Setiawan Tafonao
N I M : 208400071
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan


Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di **Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Tanjung Gusta Medan**, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Tinjauan Yuridis Terhadap Efektivitas Pembinaan Narapidana Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Kekerasan Seksual (Studi Kasus Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Tanjung Gusta Medan)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.


Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dosen Pembimbing I : **Nanang Tomi Sitorus, SH, MH (0812-6955-763)**


Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

2. Surat balasan izin Riset dari Kanwil Sumatera Utara



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA
Jalan Putri Hijau Nomor 4 Medan
Telepon (061) 4552109 - Faksimile (061) 4521217
Laman : sumut.kemenkumham.go.id, Surel : kanwilsumut@kemenkumham.go.id

Nomor : W.2-UM.01.01-12628 27 Februari 2024
Lamp : -
Hal : Izin Penelitian

Yth.
Dr. M. Citra Ramadhan, SH., MH
Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
di-
Medan

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area Nomor 299/FH/01.10/II/2024 tanggal 15 Februari 2024 hal tersebut pada pokok surat, bersama ini diberitahukan bahwa pada prinsipnya kami dapat memberi izin kepada mahasiswa atas nama:


No	Nama	NIM
1.	Eka Putra Setiawan Tafonao	208400071

Untuk melaksanakan Penelitian pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan dengan ketentuan sebagai berikut:


1. Kegiatan pengumpulan data tidak mengganggu operasional dan kegiatan pembinaan maupun pembimbingan di UPT Pemasarakatan terkait;
2. Tidak mengganggu ketenteraman penghuni, dan tidak menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban;
3. Meminimalisir jumlah personil yang terlibat selama pengumpulan data demi alasan keamanan;
4. Penelitian hanya dapat dilakukan di luar area steril UPT Pemasarakatan terkait;
5. Dalam pelaksanaan pengumpulan data, dilarang melakukan pengambilan gambar/shooting di area yang menyangkut situasi keamanan UPT Pemasarakatan terkait;
6. Pelaksanaan pengumpulan data harus didampingi petugas UPT Pemasarakatan terkait;
7. Sebelum dipublikasikan, hasil penelitian agar diserahkan terlebih dahulu kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara c.q. Kepala Divisi Pemasarakatan;
8. Dalam hal terjadi kejadian luar biasa dan perlu penanganan segera, pelaksanaan pengumpulan data dapat dibatalkan, ditunda, atau dihentikan oleh Kepala UPT Pemasarakatan terkait;
9. Pengumpulan data agar dilaksanakan dengan tertib dan mengikuti semua aturan yang berlaku.

Selama melaksanakan penelitian, mahasiswa akan di dampingi oleh dosen pembimbing atas nama: Nanang Tomi Sitorus, SH., MH dengan nomor telepon 0812-6955-763.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah



Mhd. Jahari Sitepu
NIP 196410081993031001

Tembusan:

1. Kepala Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara;
2. Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan.

3. Surat selesai Riset dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan.

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I MEDAN**
Jln. Pemasarakatan Tanjung Gusta Medan
Telp. (061) 8462501 Faksimile (061) 8462501
Laman : <https://lpkamedan.kemendukuhari.go.id/> Surel : lpka.medan@kemendukuhari.go.id

SURAT KETERANGAN
Nomor : W.2.PAS.PAS.19.-UM.01.01-0500

Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area a.n:

NAMA : Eka Putra Setiawan Tafonao
NIM : 208400071
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah melakukan penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan, pada tanggal 07 Maret 2024 s/d 16 April 2024, benar nama diatas telah melakukan penelitian, yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Efektivitas Pembinaan Narapidana Anak sebagai Pelaku Kejahatan Kekerasan Seksual (Studi Kasus Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan)."

Demikian surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Medan
Pada Tanggal : 16 April 2024

Kepala

Tri Wahyudi
NIP.196606221991031002



Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara di Medan
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
3. Mahasiswa Ybs

Diunduh di <https://id.legal.id/> (versi 04/11/2023), menggunakan sistem keamanan yang melindungi data. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi <https://id.legal.id/>

GAMBAR

Dokumentasi pelaksanaan wawancara dengan bapak Zunaidin Sipayung,
S.H. (Kasubsi Bimkemas) Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan.

Gambar 1.1



Gambar 1.2.



Gambar 1.3.

